

PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNIK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 112/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNIK TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang TPS unik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2015 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pemenang Lomba TPS unik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 18/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2015.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 112/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :

Penetapan Pemenang Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) Unik Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak 28 Desember 2015.
 - Lampiran 2 halaman.